



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SITI HADANA BINTI BANGKALAN, umur 77 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Ngali RT. 01 RW. 06 Desa Ngali Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon,

melawan

ABDUL RAHMAN BIN M.SALEH, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 02 RW. 04 Kelurahan Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebagai TERMOHON I;

NURHAYATI BINTI M. SALEH, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, alamat di RT.01 RW. 16 Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai TERMOHON II;

M. RAHMAD BIN M. SALEH, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.06 RW. 08 Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai TERMOHON III

SYAFRUDIN BIN M. SALEH, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT. 02 RW. 08 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai TERMOHON IV;

NURJANAH BINTI M. SALEH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, alamat RT. 01 RW. 16 Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai TERMOHON V;

NURHASANA BINTI M. SALEH, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan tani, alamat RT. 01 RW. 16 Desa Labuhan

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 0176/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai TERMOHON VI;

HERI AL-QADRI BIN M. SALEH, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat RT. 01 RW. 01 Desa Songkar Atas, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, sebagai TERMOHON VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1959 Pemohon Siti Hadana Binti Bangkalan dan almarhum M. Saleh Bin Hasan melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon Siti Hawa Binti Bangkalan berstatus perawan dan almarhum M. Saleh Bin Hasan berstatus pejaka pernikahan berlangsung dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Abdul Majid dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Bangkalan dan Salewang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 2125 sen yang di bayar tunai;
3. Bahwa antara pemohon Siti Hadana Binti Bangkalan dan almarhum M. Saleh Bin Hasan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon Siti Hadana Binti Bangkalan dan Almarhum M. Saleh Bin Hasan hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - a. ABDUL RAHMAN berusia 65 tahun (Termohon I)
 - b. NURHAYATI berusia 60 tahun (Termohon II)
 - c. M. RAHMAT berusia 55 tahun (Termohon III)
 - d. SYAFRUDIN berusia 47 tahun (Termohon IV)
 - e. NURJANAH berusia 45 tahun (Termohon V)
 - f. NURHASANA berusia 40 tahun (Termohon VI)
 - g. HERI AL QAD-RI berusia 35 tahun (Termohon VII)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon Siti Hadana Binti Bangkalan dan almarhum M. Saleh Bin Hasan tersebut dan selama itu pula pemohon Siti Hadana Binti Hadana dan Almarhum M. Saleh Bin Hasan tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon Siti Hadana Binti Bangkalan dan Almarhum M. Saleh Bin Hasan tidak menyai kutipan akta pernikahan karena pernikahan Pemohon Siti Hadana dan Almarhum M. Saleh Bin Hasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sementara saat ini pemohon membutuhkan AKTA NIKAH untuk mengurus SK. Pensiun janda yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Siti Hadana binti Bangkalan dengan almarhum M. Saleh bin Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1959 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2017;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri;

Bahwa perkara ini walaupun telah tidak dapat dimediasi karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya telah dibacakan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para termohon mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta menyatakan sebagai ahli waris suami Pemohon, dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan suami Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hadana), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204123101081866 dengan Kepala Keluarga Muhammad Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 09-02-2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Saleh Nomor 474.3/50/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kuris,

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. A. Wahab bin Zakaria ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya Pemohon sebagai suami isteri, karena saksi kawan main bola suami Pemohon dan ikut hadir pada akad perkawinannya;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 3 Oktober 1959, di Kantor Agama Sumbawa, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah berpisah dan telah beragama Islam;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus janda, serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon Abdul Majid karena ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon dengan suaminya melangsungkan pernikahan adalah Ahmad Bangkalan dan Salewang serta para undangan lainnya termasuk saksi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Selasa 29 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 2125;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum memiliki bukti tercatat pada KUA Sumbawa dan dibutuhkan untuk mengurus pensiunan janda;

2. Sabram Arsyad bin Arsyad;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya Pemohon sebagai suami isteri, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 3 Oktober 1959, di Kantor Agama Sumbawa, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah perkawinan suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus jejak serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon Abdul Majid karena ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon dengan suaminya melangsungkan pernikahan adalah Ahmad Bangrahan dan Salewang serta para undangan lainnya;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Selasa 29 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 2125;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum memiliki bukti tercatat pada KUA Sumbawa dan dibutuhkan untuk mengurus pensiunan janda;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, selanjutnya mohon putusan atas permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon secara Islam pada tanggal 3 Oktober 1959, dengan wali kakak kandung Pemohon dihadapan dua orang saksi Ahmad Bangkalan dan Salewang, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.2125 dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk pengurusan syarat pensiun Janda Pemohon ke PT Taspen;

Menimbang, bahwa para Termohon mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta menyatakan sebagai ahli waris suami Pemohon dan tidak keberatan untuk disahkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Pemohon telah diakui secara murni dan bulat, namun karena perkara ini masuk perkara khusus dan untuk kehati-hatian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1,P.2,P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas Pemohon yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon bertempat kediaman/berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 dan 2 saksi Pemohon telah membuktikan suami Pemohon yang bernama M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing A. Wahab dan Sabram Arsyad, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan suaminya yang bernama M. Saleh, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1959 di Kantor Agama Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, namun tidak memiliki bukti, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Abdul Majid, maskawin uang RP. 2125 dan dihadiri 2 saksi serta tamu undangan. Saksi-saksi juga menerangkan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, persusuan serta, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini sehingga telah sejalan dan mendukung dalil Pemohon:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suami Pemohon bernama M. Saleh pada tanggal 3 Oktober 1959;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya sudah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya M. Saleh yang dilangsungkan pada tanggal 3 Oktober 1959 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan a quo dilangsungkan pada tahun 1959 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Siti Hadana binti Bangkalan) dengan M. Saleh bin Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1959 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438 H, oleh H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1010.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	1101.000,-

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan 0041/Pdt.G/2017/PA.SUB